



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.B/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **ARINI SUSANTI SOI**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 April 1990
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Asi RT. 29, RW. 09, Kel. Manupaten Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan.
2. Nama : **IMANUEL LETUNA;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 07 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Shopping Centre Dalam RT 018, RW. 006, Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 149/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 04 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :149/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 07 Mei 2015 tentang Penetapan hari Sidang.
- berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

1. Menyatakan Terdakwa I ARINI SUSANTI SOI dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA terbukti melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan/jabatannya karena mendapat upah uang “sebagaimana diutur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasla 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle nota penjualan (BON) toko-toko yang notanya telah dirubah menjadi nol pada system penjualan tyang terdapat di computer;
 - 1 (satu) bundle laporan penjualan toko charisma stationery pada konsumen;
 - 2 (dua) buah buku manual piutang dagang costumer;
 - 12 (satu) buah PC layar datar interl ® atom TM CPU 230 @ 160 GHz warna hitam berserta CPU;

Dikembalikan kepada Toko Kharisma melalui Erni Cristin Andriani.

- Nota Penjualan Toko Charisma No. PJJL-14-08-28440 tanggal 26/08/2014, No. PJJL-14-10-01479 tanggal 02/10/2014, No. PJJL-14-09-04950 tanggal 05/09/2014, No. : PJJL-14-07-27411 tanggal 21/07/2014, No. : PJJL-14-11-2146 tanggal 20/11/2014, No. PJJL – 14 – 08 – 21348 tanggal 19/08/2014 customer Vinaria.

Diukembalikan kepada Fringki Raja Kana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan Toko Kharisma Stationery No. P JL-14-08-06188 tanggal 06/08/2014, No. P JL-14-09-26586 tanggal 26/09/2014, No. P JL-14-10-14386 tanggal 15/10/2014, No. P JL-14-10-30059 customer Hajah Dompak.

Dikembalikan kepada Ida Mariani Ledo.

- Nota Penjualan Toko Kharisma Stationery No. P JL-14-07-00144 tanggal 01/07/2014, No. P JL-14-07-11939 tanggal 11/07/2014, No. P JL-14-11-31299 tanggal 27/11/2014 customer pak Sonny;

Dikembalikan kepada Sonny Poliman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa mereka Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang, pada jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu berawal sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai Tahun 2015 **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan** bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ARINI SUSANTI SOI dan Terdakwa II IMANUEL LETINA bekerja di Toko Kharisma Stationery di Jalan W.J.W Lamentik Kota Kupang dan Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai Kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-

Bahwa Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan transaksi non tunai atau dengan cara kredit.

Bahwa dengan cara tunai tersebut Konsumen membeli barang dan langsung membayar di kasir sesuai dengan harga barang sedangkan dengan cara kredit yaitu Konsumen bisa dengan sistem order melalui Sales ataupun datang langsung ke Toko dan barang tersebut langsung bisa dibawa pulang atau barang tersebut diantar oleh Mobil Box Kantor dan transaksi penjualan tersebut dimasukan kedalam Komputer oleh Kasir berupa Nota Penjualan yang bernomor berdasarkan transaksi penjualan kemudian Nota Penjualan tersebut dicetak atau dprint berbentuk Nota Bon terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk kelengkapan administrasi kredit secara manual selanjutnya Konsumen menandatangani Nota Bon tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap Nota Bon Putih yang merupakan Nota Bon yang asli, 1 (satu) rangkap warna Kuning serta 1 (satu) rangkap berwarna Merah dan untuk Nota Bon yang berwarna Merah diberikan kepada Konsumen sedangkan Nota Putih dan Nota Kuning untuk Toko kemudian kedua nota tersebut diserahkan kepada bagian administrasi yaitu saksi JUSTINA yang bertugas mencocokkan dan menandatangani Nota Bon tersebut dengan Rekapan Penjualan di Komputer setelah itu kedua Nota Bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dicatat di Buku Piutang dan apabila piutang tersebut telah jatuh tempo maka terdakwa I mengeluarkan atau mencetak Rekapan Piutang atau Rekapan Penagihan untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa II dengan melampirkan Nota Putih (Bon Asli) setelah itu Terdakwa II melakukan penagihan berdasarkan Rekapan Tagihan dan Nota Bon Putih selanjutnya apabila Konsumen tersebut membayar atau menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa II maka Terdakwa II menyerahkan Nota Bon Putih kepada Konsumen sebagai bukti telah dilakukan pelunasan hutangnya namun Rekapan Tagihan tidak ditunjukkan pada Konsumen kemudian Uang hasil Tagihan dan Rekapan Nota Tagihan tersebut diserahkan kepada Kasir Besar yaitu saksi MARIA OKTOBERAVIANA NAOR dan Rekapan Nota Tagihan tersebut ditandatangani sebagai bukti telah diterimanya uang pelunasan Konsumen dari Terdakwa II selanjutnya Rekapan Tagihan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pelunasan di Rekapan Piutang pada file Komputer selanjutnya saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI melakukan pemeriksaan antara Rekapan Piutang yang tersimpan di file komputer dengan buku piutang manual.

Bahwa proses pengadministrasian transaksi kredit dari awal hingga dilakukan penyetoran uang hasil penagihan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II sebagaimana tugasnya masing-masing namun sejak tanggal 08 Januari 2014 hingga tanggal 13 Januari 2015 terdakwa I telah mencetak dan menyerahkan beberapa Nota Bon Putih dan Rekapan Tagihan beberapa Konsumen kepada Terdakwa II namun diantara beberapa Nota Bon Putih tersebut ada beberapa Nota Bon Putih Konsumen yang tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan kemudian data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer yang nilai nominalnya tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan tersebut dihapus oleh Terdakwa I terlebih dahulu.

Bahwa Terdakwa I dapat melakukan penghapusan Nota Bon pada file Komputer dengan membuka Password aplikasi keuangan milik saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI selaku Kepala Toko dan Password tersebut diketahui oleh terdakwa dengan cara mengintip saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI yang duduk bersebelahan dengan terdakwa I pada setiap kali saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI membuka file aplikasi keuangan pada Komputer.

Bahwa setelah data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer berhasil dihapus oleh Terdakwa I selanjutnya Nota Bon Putih yang nilai nominalnya sudah terhapus pada File Komputer tersebut diselipkan dengan Nota Bon Putih lainnya bersama Rekapan Tagihan kepada Terdakwa II untuk dilakukan penagihan pada Konsumen kemudian terdakwa I memberitahukan pada Terdakwa II agar uang hasil tagihan beberapa Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan disisihkan selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil melakukan penagihan kemudian Terdakwa II hanya menyerahkan uang sejumlah nilai keuangan yang tercantum dalam Rekapan Tagihan beserta Rekapan Tagihannya kepada Kasir Besar sedangkan sisanya yaitu uang tagihan berdasarkan Nota Bon Putih lainnya yang tidak dimasukkan dalam Rekapan Tagihan tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yang selanjutnya dibagi dua.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap beberapa Konsumen dengan perincian total Nota Bon Putih yang tidak dimasukkan dalam Rekapan Tagihan dan uang hasil tagihannya tidak diserahkan pada Kasir antara lain :

- Konsumen Toko SEJAHTERA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 37.731.888 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor: 14-01-06428 sebesar Rp. 8.439.000
 2. Nota Bon tanggal 5 Juli 2014 dengan Nomor: 14-07-04758 sebesar Rp. 4.482.452,-
 3. Nota Bon tanggal 17 Juli 2014 dengan Nomor: 14-07-22536 sebesar Rp. 5.304.950,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Bon tanggal 11 September 2014 Nomor: 14-09-12234 sebesar Rp. 6.199.386,-
5. Nota Bon tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 14-10-16854 sebesar Rp. 5.868.600,-
6. Nota Bon tanggal 05 Nopember 2014 Nomor 14-11-04821 sebesar Rp. 7.437.500,-
- Konsumen Toko ALAM SUBUR dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 13.272.847 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 21 Juni 2014 Nomor 14-06-20815 sebesar Rp. 2.353.100,-
 2. Nota Bon tanggal 19 Jul 2014 Nomor 14-07-24987 sebesar Rp. 3.824.775,-
 3. Nota Bon tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 14-08-30865 sebesar Rp. 2.664.666,-
 4. Nota Bon tanggal 15 September 2014 Nomor 14-09-16314 sebesar Rp. 1.958.700,-
 5. Nota Bon tanggal 15 September 2014 Nomor 14-09-16308 sebesar Rp. 2.471.606,-
- Konsumen Toko CAHAYA BARU ACY LENY dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 4.330.500,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 16 September 2014 Nomor 14-09-17588 sebesar Rp. 2.018.700,-
 2. Nota Bon tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 14-10-13249 sebesar Rp. 2.311.800,-
- Konsumen Toko DUTALIA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 20.406.202,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 14-08-14817 sebesar Rp. 2.500.800,-
 2. Nota Bon tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 14-08-14797 sebesar Rp. 3.519.300,-
 3. Nota Bon tanggal 03 September 2014 Nomor 14-09-02720 sebesar Rp. 3.972.952,-
 4. Nota Bon tanggal 09 Oktober 2014 Nomor 14-10-08366, sebesar Rp. 2.686.300,-
 5. Nota Bon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 14-10-28200, sebesar Rp. 2.302.950,-
 6. Nota Bon tanggal 03 Desember 2014 Nomor 14-12-03625, sebesar Rp. 5.423.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen Toko GAJAH DOMPAK dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 18.108.302,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Nota Bon tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 14-08-06188, sebesar Rp. 4.622.300,-
2. Nota Bon tanggal 25 September 2014 Nomor 14-09-26586, sebesar Rp. 4.709.752,-
3. Nota Bon tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14-10-14386, sebesar Rp. 3.136.450,-
4. Nota Bon tanggal 31 Nopember 2014 Nomor 14-10-30059, sebesar Rp. 5.599.800,-

- Konsumen Toko GARDENA dengan Nota Bon tanggal 29 September 2014 Nomor 14-09-30542, sebesar Rp. 2.854.000,-
- Konsumen Toko HEMART SUPERMARKET dengan Nota Bon tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 14-11-26107, sebesar Rp. 2.040.325,-
- Konsumen Toko KOMODO dengan Bon tanggal 02 Desember 2014 Nomor 14-12-02499, sebesar Rp. 1.449.400,-
- Konsumen Toko MAS YUDHA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 4.281.500,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Nota Bon tanggal 04 September 2014 Nomor 14-09-03866, sebesar Rp. 2.079.900,-
2. Nota Bon tanggal 08 Januari 2015 Nomor 15-01-08751, sebesar Rp. 2.201.600,-

- Konsumen Toko MATAHARI SUPERMARKET dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 25.679.852,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Nota Bon tanggal 07 Juni 2014 Nomor 14-06-06880, sebesar Rp. 5.006.400,-
2. Nota Bon tanggal 23 Juni 2014 Nomor 14-06-22367, sebesar Rp. 4.489.550,-
3. Nota Bon tanggal 02 September 2014 Nomor 14-09-01519, sebesar Rp. 3.944.502,-
4. Nota Bon tanggal 06 Oktober 2014 Nomor 14-10-05177, sebesar Rp. 3.580.300,-
5. Nota Bon tanggal 25 Oktober 2014 Nomor 14-10-24217, sebesar Rp. 3.516.200,-
6. Nota Bon tanggal 13 Nopember 2014 Nomor 14-11-13461, sebesar Rp. 5.142.900,-

- Konsumen Toko PAK SONNY dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 19.406.584,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Nota Bon tanggal 01 Juli 2014 Nomor 14-07-00144, sebesar Rp. 2.556.900,-
2. Nota Bon tanggal 11 Juli 2014 Nomor 14-07-11939, sebesar Rp. 6.174.884,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota Bon tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 14-10-01363, sebesar Rp. 4.579.500,-
4. Nota Bon tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 14-10-09417, sebesar Rp. 3.718.300,-
5. Nota Bon tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 14-11-31299, sebesar Rp. 2.377.000,-
- Konsumen Toko PRATAMA dengan total keuangan Nota Bon Putih dengan Nota Bon tanggal 16 Januari 2015 Nomor 15-01-20887, sebesar Rp. 3.349.100,-
- Konsumen Toko PRINCESS dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 3.974.650,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 14-08-12022, sebesar Rp. 1.898.950,-
 2. Nota Bon tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14-10-29167, sebesar Rp. 2.075.700,-
- Konsumen Toko PUTRA SURYA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 7.499.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 14-08-23188, sebesar Rp. 2.429.400,-
 2. Nota Bon tanggal 08 September 2014 Nomor 14-09-08472, sebesar Rp. 2.656.800,-
 3. Nota Bon tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 14-11-20188, sebesar Rp. 2.412.800,-
- Konsumen Toko SARI JAYA dengan Nota Bon tanggal 02 Desember 2014 Nomor 14-12-01606, sebesar Rp. 5.268.800,-
- Konsumen Toko SINAR ABADI/BABA ROBY dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 6.401.400,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 29 Nopember 2014 Nomor 14-11-33865, sebesar Rp. 3.016.600,-
 2. Nota Bon tanggal 13 Januari 2015 Nomor 15-01-16531, sebesar Rp. 3.384.800,-
- Konsumen Toko SINAR ANUGRAH dengan Nota Bon tanggal 11 September 2014 Nomor 14-09-12583, sebesar Rp. 5.096.600,-
- Konsumen Toko TB. SUCI dengan Nota Bon tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 14-11-12208, sebesar Rp. 4.928.200,-
- Konsumen TOKO VINARIA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 35.471.390,- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nota Bon tanggal 21 Juli 2014 Nomor 14-07-27411, sebesar Rp. 5.863.650,-
 2. Nota Bon tanggal 08 Agustus 2014 Nomor 14-08-08613, sebesar Rp. 4.095.556,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota Bon tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 14-08-21348, sebesar Rp. 3.748.382,-
4. Nota Bon tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 14-08-28440, sebesar Rp. 4.176.252,-
5. Nota Bon tanggal 05 September 2014 Nomor 14-09-04950, sebesar Rp. 3.738.900,-
6. Nota Bon tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 14-10-01479, sebesar Rp. 5.409.100,-
7. Nota Bon tanggal 04 Oktober 2014 Nomor 14-10-03384, sebesar Rp. 2.743.500,-
8. Nota Bon tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 14-11-21546, sebesar Rp. 5.696.050,-

Bahwa total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen Penjualan Kredit oleh Terdakwa II dan tidak diserahkan pada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp. 220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam delapan ratus dua puluh rupaiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui setelah saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI melakukan cek stok oleh karena saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI melihat stok pada sistem Komputer masih banyak sedangkan rill yang ada tidak sesuai kemudian ditelusuri kembali pada Nota Penjualan di computer ternyata beberapa Nota Penjualan yang ada pada file Komputer sudah dalam keadaan nol atau nihil sementara pada Laporan Penjualan masih terlihat selanjutnya saksi ANA HIULARISA selaku Kepala Admin mengecek pada sistem Komputer dan dapat diketahui bahwa perubahan Nota Penjualan tersebut dilakukan pada Komputer Terdakwa I dan setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa perbuatan tersebut sudah lama dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa II dan uang hasil tagihan yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan tersebut dibagi dua dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi THERESIA YEMMY PRASTYOWATY BUDIANTO sebagai pemilik Toko Kharisma mengalami kerugian sebesar Rp. 220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam delapan ratus dua puluh rupaiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Erni Cristin Andriani**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa I. ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Pitang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku kolektor pada pada took charisma stationery Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai admin pitang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan utang pada para konsumen dan terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing – masing untuk terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan terdakwa II sebesar 0,75 % ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan gaji pokok sebesar Rp. 1.250.000,- ;
- Bahwa benar Toko Kharisma Stationery Kupang bergerak dalam bidang bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang –barang berupa alat tulis kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dnegan cara kredit ;
- Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali perbuatan mereka terdakwa ;
- Bahwa benar transaksi secara tunai dilakukan dengan cara konsumen membeli barang dan langsung membayar di kair sesuai dnegan harga barang sedangkan dengan cara kredit yaitu konsumen bias dengan system order melalui sales ataupun dating langsung ke toko dan barang tersebut bias langsung dibawa pulang atau barang tersebut bias antar dengan mobil box kantor dan transaksi penjualan tersebut dimasukan kedalam computer oleh kasir berupa nota penjualan yang bernomor berdasarkan transaksi penjualan ;
- Bahwa benar kemudian nota penjualan tersebut dicetak atau diprint berbentuk nota bon terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk kelengkapan administrasi kredit secara manual selanjutnya konsumen menandtangani nota bon tersebut masing – masing 1 (satu) rangkap nota bon putih yang merupakan nota bon yang asli, 1(satu) rangkap warna kuning serta 1 (satu) rangkap berwrna merah dn untuk nota bon yang berwarna merah dberikan kepada konsumen sedangkan nota putih dan nota kuning untuk toko ;
- Bahwa benar kedua nota tersebut diserahkan kepada bagian administrasi yaitu saksi Justina yang bertugas mencocokkan dan menandatangani nota bon tersebut dengan rekapan penjualan dikomputer setelah itu kedua nota bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada terdakwa I untuk dicatat dibuku piutang dan apabila piutang tersebut telah jatuh tempo maka terdakwa I mengeluarkan dan mencetak rekapan piutang atau rekapan penagihan untuk dilakukan penagihan oleh terdakwa II dengan melampirkan nota putih (bon asli) setelah terdakwa II melakukan penagihan berdasarkan rekapan tagihan dan nota bon putih ;

- Bahwa benar apabila konsumen tersebut membayar atau menyerahkan uang tagihan kepada terdakwa II maka terdakwa II menyerahkan nota bon putih kepada konsumen sebagai bukti telah dilakukan pelunasan hutangnya namun rekapan tagihan tidak ditunjukkan kepada konsumen kemudian uang hasil tagihan dan rekapan nota tagihan tersebut diserahkan kepada kasir besar yatu saksi Maria Oktobreviana Naor, dan rekapan nota tagihan tersebut ditandatangani sebagai bukti telah diterimanya uang pelunasan konsumen dari terdakwa II ;
- Bahwa benar selanjutnya rekapan tagina tersebut dikembalikan kepada terdakwa I untuk melakukan pelunasan direkapan piutang pada file computer ;
- Bahwa benar proses pengadministrasian transaksi kredit dari awal hingga dilakukan penyetoran uang penagihan tersebut harusnya dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana tugasnya masing – masing, namun sejak tanggal 08 Januari 2014, hingga tanggal 13 Januari 2015 terdakwa I telah mencetak dan menyerahkan beberapa nota bon putih dan beberapa tagihan konsumen kepada terdakwa II namun diantara beberapa nota bon putih tersebut ada beberapa nota bon putih konsumen yang tidak dicantumkan dalam rekapan tagihan ;
- Bahwa terdakwa I dapat melakukan penghapun nota bon pada file computer dengan membuka password aplikasi keuangan milik saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI selaku kepala tokoh
- Bahwa benar password tersebut diketahaui oleh terdakwa dengan cara mengintip saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI yang duduk bersebelahan dengan terdakwa I pada setiap kali saksi ERNI CHRISTI ANDRIANI membuka file aplikasi keuangan pada komputer
- Bahwa benar setelah data nota bon yang terdapat pad file komputer berhasil di hapus oleh terdakwa I selanjutnya nota bon putih yang nilai nominalnya sudah terhapus pada file komputer tersebut di selibkan dengan nota bon putih lainnya bersama rekapan tangihan terhadap terdakwa II untuk dilakukan penagihan pad konsumen
- Bahwa benar terdakwa I memberitahukan pada terdakwa II agr uang hasil tagihan beberapa nota bon putih yang tidak termasuk dalam rekapn tagihan disisikan selanjutnya setelah terdakwa II berhasil melakukan penagihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II hanya menyerahkan uang sejumlah keuangan yang tercantum dalam rekapan tagihan beserta rekapan tagihannya kepada kasir besar sedangkan sisanya yaitu uang tagihan berdasarkan nota bon putih lahinya yang tidak dimasukkan dalam rekapan tagihan tersebut di serahkan oleh terdakwa II terhadap terdakwa I yang selanjutnya dibagi dua

- Bahwa benar saat saksi melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan nota bon putih yang tidak termasuk dalam rekapan tagihan yang telah dilakukan penagihan pada konsumen penjualan kredit oleh terdakwa II dan tidak diserahkan kepada kasir toko kharisma stationery adalah sebesar Rp.220.586.820,-(dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi FRIDOLINA ANNA HIOULARISA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di Penyidik tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa I Arini Susati So'I selaku admin piutang pada toko Toko Kharisma Stationery Kupang dan terdakwa II Imanuel Letuna selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang ;
- Bahwa benar terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai admin piutang yang bertugas melakukan pengeluaran nota penagihan utang pada para konsumen dan terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing – masing untuk terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan terdakwa II sebesar 0,75 % ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan gaji pokok sebesar Rp. 1.250.000 ;
- Bahwa benar Toko Kharisma Stationery Kupang bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang – barang berupa alat tulis kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi non tunai atau dengan cara kredit ;
- Bahwa benar saksi yang mengathui kejadian tersebut saat menemukan ada stok barang toko yang selisih yaitu fisik barang sudah tidak ada pada gudang namun dalam system barang yang telah terjual masih ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama erni melakukan pengecekan mengenai selisih barang melalui computer maupun kedalam gudang ternyata barang yang dimaksud sudah terjual ke pelanggan lalu dilakukan pengecekan ke lapora penjualan ternyata nota penjualan barang telah dirubah menjadi kosong ;
- Bahwa benar saat saksi erni melkukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan nota bon putih yang tidak termasuk dlam rekapan tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada konsumen penjualan kredit oleh terdakwa II dan tidak diserahkan pada kasir Toko Kharisma Stationery Kupang adalah sebesar Rp. 220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam delapan ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahw aterhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi JUSTINA DJENGALU**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf admin bagian pemeriksaan nota penjualan.
- Bahwa benar Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar 0,75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
- Bahwa benar Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dengan cara kredit.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Erni dengan cara Terdakwa I menyerahkan nota penjualan yang dikeluarkan toko kepada terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang telah jatuh tempo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang penagihan tersebut dibagi oleh mereka terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa I menggunakan komputernya dan memasukan password milik saksi Erni untuk masuk ke sistem penjualan kemudian merubah nota penjualan yang asli pada komputer dengan cara menghapus jumlah utang konsumen menjadi nol.
- Bahwa benar saat saksi Erni melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen Penjualan Kredit oleh Terdakwa II dan tidak diserahkan pada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp. 220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian

4. Saksi **MARIA OKTAVIAN NAOR** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf admin bagian pemeriksaan kas besar
- Bahwa benar Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar 0,75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-
- Bahwa benar Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dengan cara kredit.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Erni dengan cara Terdakwa I menyerahkan nota penjualan yang dikeluarkan toko kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang telah jatuh tempo.

- Bahwa benar uang penagihan tersebut dibagi oleh mereka terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa I menggunakan komputernya dan memasukan password milik saksi Erni untuk masuk ke sistem penjualan kemudian merubah nota penjualan yang asli pada komputer dengan cara menghapus jumlah utang konsumen menjadi nol.
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa II melakukan penagihan kekonsumen berdasarkan rekapan tagihan yang terdapat nota bon dari toko yang sudah jatuh tempo pembayarannya dan hasil penagihan tersebut disetorkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi selanjutnya membuat rekapan penerimaan kas besar pada komputer di system penerimaan kas besar yang didalamnya terdapat jumlah setoran dari kasir, toko, sales dan Terdakwa II.
- Bahwa benar Terdakwa II tidak melibatkan saksi dalam membuat rekapan penagihan terhadap toko.
- Bahwa benar saksi hanya menerima uang penagihan saja
- Bahwa benar saat saksi Erni melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen Penjualan Kredit oleh Terdakwa II dan tidak diserahkan pada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp. 220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian.

5. Saksi **IDA MARIANI LEDO** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi sebagai manager CV Gajah Dompok.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi Erni mendatangi CV Gajah Dompok untuk melakukan pengecekan nota-nota.
- Bahwa benar CV Gajah Dompok menjadi pelanggan Toko Kharisma sejak tahun 2010.
- Bahwa benar yang melakukan penagihan adalah Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan pada TOKO GAJAH DOMPAK ada penggelapan dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 18.108.302,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Nota Bon tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 14-08-06188, sebesar Rp. 4.622.300,-
2. Nota Bon tanggal 25 September 2014 Nomor 14-09-26586, sebesar Rp. 4.709.752,-
3. Nota Bon tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 14-10-30059, sebesar Rp. 5.599.800,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. Saksi **SONY POLIMAN** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi telah menjadi pelanggan Toko Kharisma sejak tahun 2012
- Bahwa benar saksi biasa mengambil alat tulis kantor.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi Erni mendatangi saksi untuk melakukan pengecekan nota-nota.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap nota keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 19.406.584,- dengan perincian sebagai berikut.

1. Nota Bon tanggal 01 juli 2014 Nomor 14-07-00144, sebesar Rp 2.556.900,-
2. Nota Bon tanggal 11 Juli 2014 Nomor 14-07-11939, sebesar Rp. 6.174.884,-
3. Nota Bon tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 14-10-01363, sebesar Rp. 4.579.500,-
4. Nota Bon tanggal 27 November 2014 Nomor 14-11-31299, sebesar Rp 2.377.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi **NOVIE PETRONELA BAKO FANGGIDAE** menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi telah menjadi pelanggan Toko Kharisma sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar saksi biasa mengambil alat tulis kantor.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi Erni mendatangi saksi untuk melakukan pengecekan nota-nota.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan pada Konsumen Toko PUTRA SURYA dengan total keuangan Nota Bon Putih sejumlah Rp. 7.499.000,- dengan perincian sebagai berikut.
 1. Nota Bon tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 14-08-23188, sebesar Rp 2.429.400,-
 2. Nota Bon tanggal 08 September 2014 Nomor 14-09-08472, sebesar Rp. 2.656.800,-
 3. Nota Bon tanggal 19 November 2014 Nomor 14-11-20188, sebesar Rp. 2.412.800,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. Saksi **THERESIA YEMMY PRASTYOWATI BUDIANTO** keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
 - Bahwa benar saksi sebagai Pemilik Toko Kharisma Stationery
 - Bahwa benar Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang.
 - Bahwa benar Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar 0,75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dengan cara kredit.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Erni.
- Bahwa benar transaksi secara tunai dilakukan dengan cara Konsumen membeli barang dan langsung membayar di kasir sesuai dengan harga barang sedangkan dengan cara kredit yaitu konsumen bisa dengan sistem order melalui Sales ataupun datang langsung ke Toko dan barang tersebut langsung dibawa pulang atau barang tersebut diantar oleh Mobil Box Kantor dan transaksi penjualan tersebut dimasukan ke dalam Komputer oleh kasir berupa Nota Penjualan yang bernomor berdasarkan transaksi penjualan.
- Bahwa benar kemudian Nota Penjualan tersebut dicetak atau diprint berbentuk Nota Bon terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk kelengkapan administrasi kredit secara manual selanjutnya konsumen menandatangani Nota Bon tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap Nota Bon Putih yang merupakan Nota bon yang asli, 1 (satu) rangkap warna Kuning serta 1 (satu) rangkap berwarna Merah dan untuk Nota Bon yang berwarna Merah diberikan kepada Konsumen sedangkan Nota Putih dan Nota kuning untuk Toko.
- Bahwa benar kedua nota tersebut diserahkan kepada bagian administrasi yaitu saksi JUSTINA yang bertugas mencocokkan dan menandatangani Nota Bon tersebut dengan rekapan penjualan di Komputer setelah itu kedua Nota Bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dicatat di Buku Piutang dan apabila piutang tersebut telah jatuh tempo maka Terdakwa I mengeluarkan atau mencetak Rekapan Piutang atau Rekapan Penagihan untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa II dengan melampirkan Nota Putih (Bon Asli) setelah itu Terdakwa II melakukan penagihan berdasarkan Rekapan Tagihan dan Nota Bon Putih.
- Bahwa benar apabila Konsumen tersebut membayar atau menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa II maka Terdakwa II menyerahkan Nota Bon Putih kepada Konsumen sebagai bukti telah dilakukan pelunasan hutangnya namun Rekapan Tagihan tidak ditunjukkan pada Konsumen kemudian Uang hasil Tagihan dan Rekapan Nota Tagihan tersebut diserahkan kepada kasir Besar yaitu saksi MARIA OKTOBERAVIANA NAOR dan Rekapan Nota Tagihan tersebut ditandatangani sebagai bukti telah diterimanya uang pelunasan Konsumen dari Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Rekap Tagihan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pelunasan di Rekap Piutang pada file Komputer.
- Bahwa benar saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI melakukan pemeriksaan antara Rekap Piutang yang tersimpan di file Komputer dengan buku piutang manual.
- Bahwa benar proses pengadministrasian transaksi kredit dari awal hingga dilakukan penyetoran uang hasil penagihan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tugasnya masing-masing namun sejak tanggal 08 Januari 2014 hingga tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa I telah mencetak dan menyerahkan beberapa Nota Bon Putih dan rekap Tagihan beberapa konsumen kepada Terdakwa II namun diantara beberapa Nota Bon Putih tersebut ada beberapa Nota Bon Putih Konsumen yang tidak dicantumkan dalam Rekap Tagihan kemudian data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer yang nilai nominalnya tidak dicantumkan dalam Rekap Tagihan tersebut dihapus oleh Terdakwa I terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwa I dapat melakukan penghapusan Nota Bon pada file Komputer dengan membuka Password aplikasi keuangan milik saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI selaku Kepala Toko
- Bahwa benar Password tersebut diketahui oleh terdakwa dengan cara mengintip saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI yang duduk bersebelahan dengan Terdakwa I pada setiap kali saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI membuka file aplikasi keuangan pada Komputer.
- Bahwa benar setelah data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer berhasil dihapus oleh Terdakwa I selanjutnya Nota Bon Putih yang nilai nominalnya sudah terhapus pada File Komputer tersebut diselipkan dengan Nota Bon Putih lainnya bersama Rekap Tagihan kepada Terdakwa II untuk dilakukan penagihan pada Konsumen.
- Bahwa benar Terdakwa I memberitahukan pada Terdakwa II agar uang hasil tagihan beberapa Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekap Tagihan disisihkan selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil melakukan penagihan kemudian Terdakwa II hanya menyerahkan uang sejumlah nilai keuangan yang tercantum dalam Rekap Tagihan beserta Rekap Tagihannya kepada Kasir Besar sedangkan sisanya yaitu uang tagihan berdasarkan Nota Bon Putih lainnya yang tidak dimasukkan dalam Rekap Tagihan tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yang selanjutnya dibagi dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen Penjualan Kredit oleh terdakwa II dan tidak diserahkan kepada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp.220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut merekla terdakwa membenarkan sebagian.

II. Petunjuk.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya adalah **ARINI SUSANTI SOI, CS**

III. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa **ARINI SUSANTI SOI** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
 - Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
 - Bahwa benar Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang.
 - Bahwa benar Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar 0,75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-.
 - Bahwa benar Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor



dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dengan cara kredit.

- Bahwa benar transaksi secara tunai dilakukan dengan cara Konsumen membeli barang dan langsung membayar di kasir sesuai dengan harga barang sedangkan dengan cara kredit yaitu konsumen bisa dengan sistem order melalui Sales ataupun datang langsung ke Toko dan barang tersebut langsung dibawa pulang atau barang tersebut diantar oleh Mobil Box Kantor dan transaksi penjualan tersebut dimasukan ke dalam Komputer oleh kasir berupa Nota Penjualan yang bernomor berdasarkan transaksi penjualan.
- Bahwa benar kemudian Nota Penjualan tersebut dicetak atau diprint berbentuk Nota Bon terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk kelengkapan administrasi kredit secara manual selanjutnya konsumen menandatangani Nota Bon tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap Nota Bon Putih yang merupakan Nota bon yang asli, 1 (satu) rangkap warna Kuning serta 1 (satu) rangkap berwarna Merah dan untuk Nota Bon yang berwarna Merah diberikan kepada Konsumen sedangkan Nota Putih dan Nota kuning untuk Toko.
- Bahwa benar kedua nota tersebut diserahkan kepada bagian administrasi yaitu saksi JUSTINA yang bertugas mencocokkan dan menandatangani Nota Bon tersebut dengan rekapan penjualan di Komputer setelah itu kedua Nota Bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dicatat di Buku Piutang dan apabila piutang tersebut telah jatuh tempo maka Terdakwa I mengeluarkan atau mencetak Rekapan Piutang atau Rekapan Penagihan untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa II dengan melampirkan Nota Putih (Bon Asli) setelah itu Terdakwa II melakukan penagihan berdasarkan Rekapan Tagihan dan Nota Bon Putih.
- Bahwa benar apabila Konsumen tersebut membayar atau menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa II maka Terdakwa II menyerahkan Nota Bon Putih kepada Konsumen sebagai bukti telah dilakukan pelunasan hutangnya namun Rekapan Tagihan tidak ditunjukkan pada Konsumen kemudian Uang hasil Tagihan dan Rekapan Nota Tagihan tersebut diserahkan kepada kasir Besar yaitu saksi MARIA OKTOBERAVIANA NAOR dan Rekapan Nota Tagihan tersebut ditandatangani sebagai bukti telah diterimanya uang pelunasan Konsumen dari Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Rekapan Tagihan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pelunasan di Rekapan Piutang pada file Komputer.
- Bahwa benar proses pengadministrasian transaksi kredit dari awal hingga dilakukan penyetoran uang hasil penagihan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tugasnya masing-masing namun sejak tanggal 08 Januari 2014 hingga tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa I telah mencetak dan menyerahkan beberapa Nota Bon Putih dan rekapan Tagihan beberapa konsumen kepada Terdakwa II namun diantara beberapa Nota Bon Putih tersebut ada beberapa Nota Bon Putih Konsumen yang tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan kemudian data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer yang nilai nominalnya tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan tersebut dihapus oleh Terdakwa I terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwa I dapat melakukan penghapusan Nota Bon pada file Komputer dengan membuka Password aplikasi keuangan milik saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI selaku Kepala Toko
- Bahwa benar Password tersebut diketahui oleh terdakwa dengan cara mengintip saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI yang duduk bersebelahan dengan Terdakwa I pada setiap kali saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI membuka file aplikasi keuangan pada Komputer.
- Bahwa benar setelah data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer berhasil dihapus oleh Terdakwa I selanjutnya Nota Bon Putih yang nilai nominalnya sudah terhapus pada File Komputer tersebut diselipkan dengan Nota Bon Putih lainnya bersama Rekapan Tagihan kepada Terdakwa II untuk dilakukan penagihan pada Konsumen.
- Bahwa benar Terdakwa I memberitahukan pada Terdakwa II agar uang hasil tagihan beberapa Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan disisihkan selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil melakukan penagihan kemudian Terdakwa II hanya menyerahkan uang sejumlah nilai keuangan yang tercantum dalam Rekapan Tagihan beserta Rekapan Tagihannya kepada Kasir Besar sedangkan sisanya yaitu uang tagihan berdasarkan Nota Bon Putih lainnya yang tidak dimasukkan dalam Rekapan Tagihan tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yang selanjutnya dibagi dua.
- Bahwa benar saat saksi melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Kredit oleh terdakwa II dan tidak diserahkan kepada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp.220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa benar terdakwa lupa mengenai jumlah uang yang telah digelapkan karena tidak pernah melakukan pencatatan.
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa **IMANUEL LETUNA** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
 - Bahwa benar kejadiannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Toko Kharisma Stationery Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang.
 - Bahwa benar Terdakwa I ARINI SUSANTI SO'I selaku Admin Piutang pada Toko Kharisma Stationery Kupang dan Terdakwa II IMANUEL LETUNA selaku Kolektor pada Toko Kharisma Stationery Kupang.
 - Bahwa benar Terdakwa I bekerja sejak tahun 2012 sebagai Admin Piutang yang bertugas melakukan pengeluaran Nota Penagihan Utang pada para Konsumen dan Terdakwa II bekerja sejak tahun 2010 sebagai kolektor yang bertugas melakukan penagihan pada para Konsumen yang mempunyai hutang barang secara kredit dengan gaji masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.250.000,- dan Terdakwa II sebesar 0,75% ditambah uang bensin sebesar Rp. 350.000,- dan Gaji Pokok sebesar Rp. 1.250.000,-.
 - Bahwa benar Toko Kharisma Stationery bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu penjualan barang-barang berupa Alat Tulis Kantor dan penjualan tersebut dapat dilakukan transaksi tunai dan dapat pula dilakukan non tunai atau dengan cara kredit.
 - Bahwa benar transaksi secara tunai dilakukan dengan cara Konsumen membeli barang dan langsung membayar di kasir sesuai dengan harga barang sedangkan dengan cara kredit yaitu konsumen bisa dengan sistem order melalui Sales ataupun datang langsung ke Toko dan barang tersebut langsung dibawa pulang atau barang tersebut diantar oleh Mobil Box Kantor dan transaksi penjualan tersebut dimasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Komputer oleh kasir berupa Nota Penjualan yang bernomor berdasarkan transaksi penjualan.

- Bahwa benar kemudian Nota Penjualan tersebut dicetak atau diprint berbentuk Nota Bon terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk kelengkapan administrasi kredit secara manual selanjutnya konsumen menandatangani Nota Bon tersebut masing-masing 1 (satu) rangkap Nota Bon Putih yang merupakan Nota bon yang asli, 1 (satu) rangkap warna Kuning serta 1 (satu) rangkap berwarna Merah dan untuk Nota Bon yang berwarna Merah diberikan kepada Konsumen sedangkan Nota Putih dan Nota kuning untuk Toko.
- Bahwa benar kedua nota tersebut diserahkan kepada bagian administrasi yaitu saksi JUSTINA yang bertugas mencocokkan dan menandatangani Nota Bon tersebut dengan rekapan penjualan di Komputer setelah itu kedua Nota Bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dicatat di Buku Piutang dan apabila piutang tersebut telah jatuh tempo maka Terdakwa I mengeluarkan atau mencetak Rekapan Piutang atau Rekapan Penagihan untuk dilakukan penagihan oleh Terdakwa II dengan melampirkan Nota Putih (Bon Asli) setelah itu Terdakwa II melakukan penagihan berdasarkan Rekapan Tagihan dan Nota Bon Putih.
- Bahwa benar apabila Konsumen tersebut membayar atau menyerahkan uang tagihan kepada Terdakwa II maka Terdakwa II menyerahkan Nota Bon Putih kepada Konsumen sebagai bukti telah dilakukan pelunasan hutangnya namun Rekapan Tagihan tidak ditunjukkan pada Konsumen kemudian Uang hasil Tagihan dan Rekapan Nota Tagihan tersebut diserahkan kepada kasir Besar yaitu saksi MARIA OKTOBERAVIANA NAOR dan Rekapan Nota Tagihan tersebut ditandatangani sebagai bukti telah diterimanya uang pelunasan Konsumen dari Terdakwa II.
- Bahwa benar selanjutnya Rekapan Tagihan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I untuk melakukan pelunasan di Rekapan Piutang pada file Komputer.
- Bahwa benar proses pengadministrasian transaksi kredit dari awal hingga dilakukan penyeteroran uang hasil penagihan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tugasnya masing-masing namun sejak tanggal 08 Januari 2014 hingga tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa I telah mencetak dan menyerahkan beberapa Nota Bon Putih dan rekapan Tagihan beberapa konsumen kepada Terdakwa II namun diantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Nota Bon Putih tersebut ada beberapa Nota Bon Putih Konsumen yang tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan kemudian data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer yang nilai nominalnya tidak dicantumkan dalam Rekapan Tagihan tersebut dihapus oleh Terdakwa I terlebih dahulu.

- Bahwa benar Terdakwa I dapat melakukan penghapusan Nota Bon pada file Komputer dengan membuka Password aplikasi keuangan milik saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI selaku Kepala Toko
- Bahwa benar Password tersebut diketahui oleh terdakwa dengan cara mengintip saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI yang duduk bersebelahan dengan Terdakwa I pada setiap kali saksi ERNI CHRISTIN ANDRIANI membuka file aplikasi keuangan pada Komputer.
- Bahwa benar setelah data Nota Bon yang terdapat pada file Komputer berhasil dihapus oleh Terdakwa I selanjutnya Nota Bon Putih yang nilai nominalnya sudah terhapus pada File Komputer tersebut diselipkan dengan Nota Bon Putih lainnya bersama Rekapan Tagihan kepada Terdakwa II untuk dilakukan penagihan pada Konsumen.
- Bahwa benar Terdakwa I memberitahukan pada Terdakwa II agar uang hasil tagihan beberapa Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan disisihkan selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil melakukan penagihan kemudian Terdakwa II hanya menyerahkan uang sejumlah nilai keuangan yang tercantum dalam Rekapan Tagihan beserta Rekapan Tagihannya kepada Kasir Besar sedangkan sisanya yaitu uang tagihan berdasarkan Nota Bon Putih lainnya yang tidak dimasukkan dalam Rekapan Tagihan tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yang selanjutnya dibagi dua.
- Bahwa benar saat saksi melakukan pengecekan pada 18 toko dengan total nilai keuangan Nota Bon Putih yang tidak termasuk dalam Rekapan Tagihan yang telah dilakukan penagihannya pada Konsumen Penjualan Kredit oleh terdakwa II dan tidak diserahkan kepada Kasir Toko Kharisma Stationery adalah sebesar Rp.220.586.820,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa lupa mengenai jumlah uang yang telah digelapkan karena tidak pernah melakukan pencatatan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Barang bukti mana telah dibenarkan saksi – saksi dan terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan dalam bentuk Subsidaritas yakni :

Primair : Melanggar pasal 374 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah/gaji.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan kepadanya dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “sengaja” adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran berarti siapapun yang melakukannya pasti mengetahui benar tidaknya perbuatan tersebut serta mengerti bahwa perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi tetapi antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Counter Mandiri Jaya Komunika yang terletak di terminal Oebufu, kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja pada Counter Mandiri Jaya Komunika sejak bulan Januari 2013 dan bertugas pada bagian penagihan uang pulsa pada pelanggan;
- Bahwa dalam melakukan penagihan terdakwa membawa nota, kwitansi tanda terimauang dan surat jalan yang dikeluarkan oleh staf bagian administrasi Counter Mandiri Jaya Komunika;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan uang pulsa pada pelanggan sebanyak 22 (dua puluh dua) pelanggan dan berhasil mengumpulkan uang penagihan berjumlah Rp. 7.950.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada Counter Mandiri Jaya Komunika tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri membayar kredit sepeda motor dan biaya sekolah adiknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Selly Handayani sebagai pemilik Counter Mandiri Jaya Komunika mengalami kerugian sebesar Rp. 7.950.000,-
- Bahwa terdakwa memakai uang tagihan pulsa tanpa ada seizin dan sepengetahuan saksi Selly Handayani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian, unsur keduaupun telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : *Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah/gaji.*

Menimbang, baha berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa sebagai karyawan pada Counter Mandiri Jaya Komunika milik saksi korban Selly handayani yang bekerja sejak Desember 2013 bertugas sebagai Juru Tagih uang setoran pesanan (order) pulsa berhasil terkumpul Rp. 7.950.000,- dari 22 pelanggan yang ada pada kekuasaannya / tangannya ternyata dalam menjalankan tugas penagihan tersebut terdakwa telah menggunakan uang hasil tagihan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik Counter Mandiri Jaya Komunika yaitu saksi Selly Handayani.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi jabatan sebagai penagih telah mendapatkan upaj/gaji dari Counter Mandiri Jaya Komunika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang terurai diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan kesatu tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan bagi para konsumen;
- Perbuatan terdakwa merugikan pada saksi korban.



Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku, khususnya pasal 374 KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ARINI SUSANTI SO'I dan Terdakwa II. IMANUEL LETUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan ekraja yang dilakukan secara berlanjut";;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARINI SUSANTI SO'I dan Terdakwa II. IMANUEL LETUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle nota penjualan (BON) toko-toko yang notanya telah dirubah menjadi nol pada system penjualan tyang terdapat di computer;
 - 1 (satu) bundle laporan penjualan toko charisma stationery pada konsumen;
 - 2 (dua) buah buku manual piutang dagang costumer;
 - 12 (satu) buah PC layar datar interl ® atom TM CPU 230 @ 160 GHz warna hitam berserta CPU;

Dikembalikan kepada Toko Kharisma melalui Erni Cristin Andriani.

- Nota Penjualan Toko Charisma No. PJJ-14-08-28440 tanggal 26/08/2014, No. PJJ-14-10-01479 tanggal 02/10/2014, No. PJJ-14-09-04950 tanggal 05/09/2014, No. : PJJ-14-07-27411 tanggal 21/07/2014, No. : PJJ-14-11-2146 tanggal 20/11/2014, No. PJJ – 14 – 08 – 21348 tanggal 19/08/2014 customer Vinaria.

Diukembalikan kepada Fringki Raja Kana.

- Nota Penjualan Toko Kharisma Stationery No. PJJ-14-08-06188 tanggal 06/08/2014, No. PJJ-14-09-26586 tanggal 26/09/2014, No. PJJ-14-10-14386 tanggal 15/10/2014, No. PJJ-14-10-30059 customer Hajah Dompok.

Dikembalikan kepada Ida Mariani Ledo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan Toko Kharisma Stationery No. P JL-14-07-00144 tanggal 01/07/2014, No. P JL-14-07-11939 tanggal 11/07/2014, No. P JL-14-11-31299 tanggal 27/11/2014 customer pak Sonny;

Dikembalikan kepada Sonny Poliman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015 dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH. MH.** dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. EWANIKE EDON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

1. **KHAIRULLUDIN, SH. MH**

2. **T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.**

HAKIM KETUA

SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

A. EWANIKE EDON